



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DISTRIK HOYA, DISTRIK IWAKA, DISTRIK WANIA,  
DISTRIK AMAR, DAN DISTRIK ALAMA DI KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa mengingat keadaan wilayah yang cukup luas dan semakin padat perkembangan Penduduk, serta kondisi geografis yang cukup jauh dalam Rentang Kendali Pemerintahan serta meningkatnya Berbagai aspek kehidupan, maka untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas - tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Distrik Baru di Kabupaten Mimika;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (5) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut dengan nama lain ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Distrik Hoya, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Amar dan Distrik Alama.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894)

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Distrik (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**dan**

**BUPATI MIMIKA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK HOYA, DISTRIK IWAKA, DISTRIK WANIA, DISTRIK AMAR, DAN DISTRIK ALAMA DI KABUPATEN MIMIKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Distrik adalah Wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kepala Distrik adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Pembentukan Distrik adalah Pemberian status pada Wilayah tertentu sebagai Distrik di Kabupaten.
8. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DISTRIK, WILAYAH PEMERINTAHAN**

**Bagian Pertama**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 5 (lima) Distrik Baru dalam Daerah Kabupaten Mimika dengan nama atau sebutan sebagai berikut :

1. Distrik Hoya.
2. Distrik Iwaka.
3. Distrik Wania.
4. Distrik Amar.
5. Distrik Alama.

**Bagian Kedua**  
**Wilayah Pemerintahan**  
**Paragraf 1**

**Distrik Hoya**

**Pasal 3**

- (1) Distrik Hoya memiliki wilayah pemerintahan meliputi:
  - a. Kampung Hoya;
  - b. Kampung Mamontoga;
  - c. Kampung Jinoni;
  - d. Kampung Kulamogom;
  - e. Kampung Puti; dan
  - f. Kampung Jawa.
- (2) Pusat Pemerintahan Distrik Hoya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kampung Hoya.
- (3) Wilayah pemerintahan Distrik Hoya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Jila.

**Pasal 4**

- (1) Batas Wilayah Pemerintahan Distrik Hoya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Intan Jaya;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Agimuga;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Jila; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Tembapura.
- (2) Batas Wilayah Distrik Hoya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Distrik Hoya, maka wilayah Pemerintahan Distrik Jila dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)

Paragraf 2

**Distrik Iwaka**

Pasal 6

- (1) Distrik Iwaka memiliki wilayah pemerintahan meliputi:
  - a. Kampung Limau Asri (SP.V);
  - b. Kampung Wangirja (SP.IX);
  - c. Kampung Iwaka;
  - d. Kampung Naenamuktipura (SP.VI);
  - e. Kampung Mulia Kencana (SP.VII);
  - f. Kampung Pigapu; dan
  - g. Kampung Limau Asri Barat.
- (2) Pusat Pemerintahan Distrik Iwaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kampung Limau Asri .
- (3) Wilayah Pemerintahan Distrik Iwaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana dan Distrik Mimika Timur.

Pasal 7

- (1) Batas Wilayah Pemerintahan Distrik Iwaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Kuala Kencana;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Mimika Tengah;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Wania; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Mimika Barat.
- (2) Batas Wilayah Distrik Iwaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terlampir dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Distrik Iwaka, maka wilayah Pemerintahan Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana dan Mimika Timur dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

Paragraf 3

**Distrik Wania**

Pasal 9

- (1) Distrik Wania memiliki wilayah pemerintahan meliputi:
  - a. Kampung Kadun Jaya;
  - b. Kelurahan Kamoro Jaya ;
  - c. Kelurahan Wonosari Jaya ;
  - d. Kampung Nawaripi;

- e. Kelurahan Inauga.;
  - f. Kampung Mawokau Jaya; dan
  - g. Kampung Mandiri Jaya.
- (2) Pusat Pemerintahan Distrik Wania sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kampung Kamoro Jaya .
- (3) Wilayah Pemerintahan Distrik Wania sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Mimika Baru dan Mimika Timur.

#### Pasal 10

- (1) Batas Wilayah Pemerintahan Distrik Wania sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Mimika Baru;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Mimika Timur;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Nayaro; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Iwaka.
- (2) Batas Wilayah Distrik Wania sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terlampir dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 11

Dengan terbentuknya Distrik Wania, maka wilayah Pemerintahan Distrik Mimika Baru dan Mimika Timur dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)

#### Paragraf 4

#### **Distrik Amar**

#### Pasal 12

- (1) Distrik Amar memiliki wilayah pemerintahan meliputi:
- a. Kampung Amar;
  - b. Kampung Kawar;
  - c. Kampung Manuare;
  - d. Kampung Ipiri;
  - e. Kampung Paripi; dan
  - f. Kampung Yaraya.
- (2) Pusat Pemerintahan Distrik Amar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kampung Amar.
- (3) Wilayah Pemerintahan Distrik Amar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Mimika Barat.

#### Pasal 13

- (1) Batas Wilayah Pemerintahan Distrik Amar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Degiyai;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafuru;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mimika Barat; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Mimika Barat Tengah.

- (2) Batas Wilayah Distrik Amar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terlampir dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 14

Dengan terbentuknya Distrik Amar, maka wilayah Pemerintahan Distrik Mimika Barat dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

#### Paragraf 5

#### **Distrik Alama**

#### Pasal 15

- (1) Distrik Alama memiliki wilayah pemerintahan meliputi :
- a. Kampung Enggin;
  - b. Kampung Alama;
  - c. Kampung Senawak;
  - d. Kampung Unimogom;
  - e. Kampung Bemoki;
  - f. Kampung Tagaralama;
  - g. Kampung Geselema;
  - h. Kampung Wuarem;
  - i. Kampung Jenggelo;
  - j. Kampung Purua; dan
  - k. Kampung Kelmit.
- (2) Pusat Pemerintahan Distrik Alama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berkedudukan di Kampung Alama.
- (3) Wilayah Pemerintahan Distrik Amar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Jila.

#### Pasal 16

- (1) Batas Wilayah Pemerintahan Distrik Alama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Puncak;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Agimuga;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Jila.
- (2) Batas Wilayah Distrik Alama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terlampir dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 17

Dengan terbentuknya Distrik Alama maka wilayah Pemerintahan Distrik Jila dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 5 (lima) Distrik Baru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

- (1) Dengan terbentuknya Distrik Hoya dan Distrik Alama, maka wilayah Pemerintahan Distrik Jila menjadi berkurang ,dengan wilayah bawahan meliputi :
1. Kampung Jila.
  2. Kampung Diloa.
  3. Kampung Noemun.
  4. Kampung Bumaraugin.
  5. Kampung Jenkon.
  6. Kampung Pilikogom.
  7. Kampung Umpliga.
  8. Kampung Amuogom.
  9. Kampung Wandut.
  10. Kampung Diloa II.
  11. Kampung Pasir Putih.
  12. Kampung Pasuwe.
- (2) Dengan terbentuknya Distrik Iwaka dan Distrik Wania maka wilayah Pemerintahan Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, dan Distrik Mimika Timur menjadi berkurang ,dengan wilayah bawahan masing- masing meliputi :
- a. Distrik Mimika Baru, meliputi :
    1. Kelurahan Koperapoka.
    2. Kelurahan Kwamki
    3. Kelurahan Timika Jaya.
    4. Kelurahan Kebun Sirih.
    5. Kelurahan Timika Indah.
    6. Kelurahan Perintis.
    7. Kelurahan Pasar Sentral.
    8. Kelurahan Sempan.
    9. Kelurahan Dingo Narama.
    10. Kelurahan Otomona.
    11. Kelurahan Wanagon.
    12. Kampung Nayaro.
    13. Kampung Minabua.
    14. Kampung Hangaitji.
  - b. Distrik Kuala Kencana, meliputi :
    1. Kelurahan Kuala Kencana.
    2. Kelurahan Karang Senang.
    3. Kelurahan Bhintuka.
    4. Kelurahan Utikini Baru.

5. Kampung Pioka Kencana.
6. Kampung Mimika Gunung.
7. Kampung Karya Kencana.
8. Kampung Utikini II.
9. Kampung Utikini III.
10. Kampung Jimbi.

c. Distrik Mimika Timur, meliputi :

1. Kelurahan Wania.
2. Kampung Muare.
3. Kampung Kaugapu.
4. Kampung Hiripau.
5. Kampung Tipuka.
6. Kampung Pomako.

(3) Dengan terbentuknya Distrik Amar maka wilayah Pemerintahan Distrik Mimika Barat ,menjadi berkurang ,dengan wilayah bawahan meliputi :

1. Kampung Kaukanao.
2. Kampung Mimika.
3. Kampung Migiwia.
4. Kampung Kiyura.
5. Kampung Aparuka.
6. Kampung Atapo.
7. Kampung Apuri.

#### Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka secara resmi Pemerintahan Distrik Hoya, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Amar, dan Distrik Alama terpisah dari Distrik Induk dan dinyatakan berdiri sendiri.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI MIMIKA  
ttd  
KLEMEN TINAL, SE., MM.

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2011 NOMOR 12

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

### NOMOR 12 TAHUN 2011

### TENTANG

## PEMBENTUKAN DISTRIK HOYA, DISTRIK IWAKA, DISTRIK WANIA, DISTRIK AMAR DAN DISTRIK ALAMA DI KABUPATEN MIMIKA

### I. UMUM

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan Otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Distrik yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Kepala Distrik dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan Distrik baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai perangkat daerah, Kepala Distrik mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Distrik juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Kepala Distrik dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat distrik dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Pertanggungjawaban Kepala Distrik kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Distrik merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Kepala Distrik berada langsung di bawah Bupati.

Kepala Distrik juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh

pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah Distrik. Oleh karena itu, kedudukan Kepala Distrik berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di Distrik harus berada dalam koordinasi Kepala Distrik.

Kepala Distrik sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Kepala Distrik selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, Distrik yang dipimpin oleh Kepala Distrik perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di Distrik sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh Bupati.

Sehubungan dengan itu, Kepala Distrik melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Kepala Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Distrik, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Kepala Distrik secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.

Karena merupakan perpanjangan tangan Bupati, maka perlu dibentuk Distrik Baru guna memperpendek rentang kendali, memudahkan pelayanan publik guna menciptakan masyarakat yang madani sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Mimika yang kita cintai.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI MIMIKA  
ttd  
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 10

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM




SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008



**PETA DISTRIK IWAKA**

LAMPIRAN II PERDA KABUPATEN MIMIKA  
 Nomor, 12 Tahun 2011  
 Tanggal, 30 Desember 2011



**PETA ADMINISTRASI**  
**DISTRIK KUALA KENCANA KABUPATEN MIMIKA**  
  
**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

BUPATI MIMIKA  
 ttd  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

Untuk salinan yang sah  
 Sesuai dengan yang asli  
 an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
 KEPLA BAGIAN HUKUM  
  
 SIHOL PARIYNGOTAN, SH  
 Nip. 19640616 199403 1 008



